

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Keabsahan Pengembalian Aset Pemerintah Kota Surabaya Dari Yayasan Kas Pembangunan Melalui Surat Pernyataan sebagai berikut :

1. Bahwa surat pernyataan dalam pengembalian aset Pemerintah Kota Surabaya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dalam perkara perdata. Surat pernyataan tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian setara akta otentik, jika kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan di sangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan. Surat pernyataan adalah akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak saja.
2. Keabsahan surat pernyataan yang tercantum pada Pasal 1866 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditempatkan pada peringkat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata dan bukti tulisan pada dasarnya sudah menjadi suatu bukti. Aset awal yang menjadi modal pendirian

Yayasan Kas Pembangunan berasal dari Pemerintah Kota Surabaya dan tidak pernah beralih ke pihak lain meskipun di kelola oleh Yayasan Kas Pembangunan, sehingga keabsahan Surat pernyataan yang dibuat oleh pengurus Yayasan Kas Pembangunan tetap sah untuk pengembalian aset Pemerintah Kota Surabaya.

4.2 Saran

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain adalah :

1. Perlu pemberdayaan masyarakat terhadap kekuatan pembuktian surat dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap hubungan-hubungan hukum yang dibuatnya. Keberadaan alat alat bukti yang baru muncul ini dapat digunakan dalam persidangan oleh hakim apabila telah diatur dalam hukum positif sehingga perlu dilakukan suatu legalisasi sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum dari pembentuk undang-undang terhadap alat-alat bukti baru tersebut untuk selanjutnya dapat digunakan oleh para hakim sebagai alat bukti dalam persidangan.
2. Pembuatan dengan akta otentik membantu hakim dalam memberikan keputusannya karena suatu akta yang notariel, isinya adalah netral dan tidak berpihak, dan Notaris dapat menjadi saksi ahli bila diperlukan. Akta yang dibuat di bawah tangan sering terjadi penekanan terhadap pihak yang sangat membutuhkan, tidak

ada keseimbangan karena dibuat oleh para pihak sendiri. Sebaiknya setiap surat dibuat oleh dan di hadapan Notaris.

